

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 75/2014 adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Puskesmas berdasarkan PMK RI no. 74/2016 merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem (PMK RI no. 75/2014).

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dipuskesmas salah satunya adalah pelayanan kefarmasian, dalam pelayanan kefarmasian terdapat standar pelayanan kefarmasian yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK RI no. 74/2014).

Pengaturan Standar pelayanan kefarmasian dipuskesmas menurut PMK no. 74/2016 bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Tenaga Kesehatan menurut UU no. 36/2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang masuk ke dalam kelompok tenaga kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PMK RI no. 74/2016). Tugas seorang apoteker adalah pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian obat; pelayanan informasi obat (PIO); konseling; ronde/visite (khusus puskesmas rawat inap); pemantauan dan pelaporan efek samping obat; pemantauan terapi obat; dan evaluasi penggunaan obat.

Apoteker memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan Apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Menur untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Harapannya pada saat Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat melihat dunia praktek sesungguhnya agar tidak hanya sekedar belajar teori karena pada prakteknya beberapa hal berbeda dengan teori.

Praktek kerja juga akan mengasah *soft skill* seperti menganalisa masalah, *problem solving*, dan berkomunikasi agar calon apoteker semakin siap melaksanakan tugasnya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap- perilaku, profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.